



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANADAU
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMUNGUTAN DAN BENTUK SINERGI OPSEN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemungutan dan Bentuk Sinergi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
ASISTEN	
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	
PELAKSANA	

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

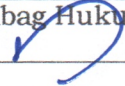
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN DAN BENTUK SINERGI OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
- 2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batu bara.
- 6. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- 7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Perangkat Daerah Pengelola Pajak MBLB adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pengelola pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di daerah;
- 9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

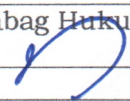
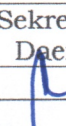
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pemungutan dan Bentuk Sinergi Opsen Pajak MBLB.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kejelasan tentang Pedoman Pemungutan dan Bentuk Sinergi Opsen Pajak MBLB.
- (3) Ruang lingkup Peraturan bupati ini meliputi:
 - a. dasar pengenaan;
 - b. perhitungan, pembayaran dan pelaporan;
 - c. pengembalian kelebihan pembayaran;
 - d. sinergi pemungutan; dan
 - e. rekonsiliasi pajak.

BAB II DASAR PENGENAAN

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
- (2) Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (4) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.
- (6) Perhitungan Opsen Pajak MBLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

BAB III PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

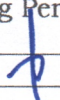
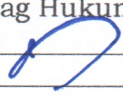
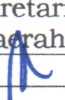
Pasal 4

- (7) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (1) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dalam SSPD Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Perangkat Daerah Pengelola Pajak MBLB melakukan penagihan.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah Pengelola Pajak MBLB telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah Pengelola Pajak MBLB menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
- (6) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai penagihan pajak daerah.

BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Perangkat Daerah Pengelola Pajak MBLB, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati melalui Perangkat Daerah Pengelola Pajak MBLB menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (4) Gubernur melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SINERGI PEMUNGUTAN

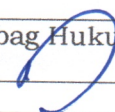
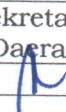
Pasal 6

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atas sumber daya manusia di bidang perpajakan; dan
 - e. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan dan dapat melalui penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI REKONSILIASI PAJAK

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Pengelola Pajak MBLB bersama-sama dengan Gubernur melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 17 April 2025

BUPATI LAMANDAU,

RIZKY ADITYA PUTRA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 17 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 997

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN DAN
BENTUK SINERGI OPSEN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

SIMULASI PERHITUNGAN PAJAK MBLB DAN OPSEN MBLB

PT XXX di Kabupaten Lamandau melakukan pembelian tanah urug (5 m^3) dan pasir sungai (15 m^3) untuk keperluan komersial. Kemudian harga patokan tanah urug Rp. 29.000,- sedangkan harga patokan pasir sungai Rp. 32.500,- Sehingga pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang yaitu:

Perhitungan Pajak MBLB terutang yang disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau:

Atas tanah urug : $5 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 29.000,- \times 20\% = \text{Rp. } 29.000,-$ (Pajak Terutang)

Atas pasir sungai : $15 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 32.500,- \times 20\% = \text{Rp. } 97.500,-$ (Pajak Terutang)

Jumlah Pajak MBLB Rp. 29.000,- + Rp. 97.500,- = Rp. 126.500,-

Perhitungan Opsen Pajak MBLB yang disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :

Atas tanah urug : $\text{Rp. } 29.000,- \text{ (Pajak Terutang)} \times 25\% = \text{Rp. } 7.500,-$

Atas pasir sungai : $\text{Rp. } 97.500,- \text{ (Pajak Terutang)} \times 25\% = \text{Rp. } 24.375,-$

Jumlah Opsen Pajak MBLB Rp. 7.500,- + Rp. 24.375,- = Rp. 31.875,-

Jumlah Pajak yang harus dibayar oleh PT XXX :

Jumlah Pajak MBLB + Jumlah Opsen Pajak MBLB

Rp. 126.500,- + Rp. 31.875,- = Rp. 158.375,-

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

BUPATI LAMANDAU,

RIZKY ADITYA PUTRA